



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DENGAN

SMK NASIONAL MALANG

**TENTANG
KUNJUNGAN PENGENALAN KAMPUS**

NOMOR: 20.6.541/UN32.5.5.2/KS/2024

NOMOR: 572/I04.5/SMK.NAS.MLG/H.2024

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua Puluh Juni Dua Ribu Dua Puluh Empat (20-6-2024)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Dwi Siswahyudi, M.T: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Drs. Rusdi, M.Si.: Kepala SMK Nasional Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMK Nasional Malang, yang berkedudukan di Jl. Raya Langsep No.43, Bareng, Kec. Klojen, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kunjungan Pengenalan Kampus yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Kunjungan Pengenalan Kampus.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Kunjungan Pengenalan Kampus antara Program Studi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang dengan SMK Nasional Malang.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh para siswa SMK Nasional Malang.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Kunjungan Pengenalan Kampus minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Kunjungan Pengenalan Kampus pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 19 Juni 2024 sampai dengan 19 Juni 2025.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Ketua Prodi S1 Pendidikan Teknik
Bangunan



Dr. Ir. Dwi Siswahyudi, M.T
NIP 196410151998031004

PIHAK KEDUA,

Kepala SMK Nasional Malang



Drs. Rusli, M.Si. X

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

